



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

### KEPROTOKOLAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan peranan dan kedudukan pemerintahan Kabupaten Nunukan sebagai Kabupaten yang berada di wilayah perbatasan antar negara atau kabupaten terluar Negara Republik Indonesia, untuk mendukung penyelenggaraan keprotokolan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan peningkatan penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa visi dan misi Bupati menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan keprotokolan Pemerintahan Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, di pandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nunukan.
6. Ketua Dewan adalah Ketua DPRD Kabupaten Nunukan.
7. Wakil Ketua Dewan adalah Wakil Ketua DPRD.
8. Anggota Dewan adalah Anggota DPRD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Seketaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
11. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan.
12. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Nunukan.
13. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa di Kabupaten Nunukan.
14. Lurah/Kepala Desa adalah Pemerintah Kelurahan/Desa di Kabupaten Nunukan.
15. Tokoh Masyarakat adalah pimpinan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat lingkungannya.
16. Masyarakat adalah organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

17. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Protokol adalah serangkaian aturan acara kenegaraan dan acara resmi yang mengatur tentang tata tempat, tata upacara, tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam negara, pemerintah, pemerintahan Daerah dan dalam masyarakat .
21. Protokoler adalah penerimaan penghormatan kepada seseorang dalam acara kenegaraan, acara resmi dan acara kemasyarakatan.
22. Keprotokolan adalah norma-norma protokol atau kebiasaan yang dianut dan/atau di yakini dalam kegiatan protokol.
23. Tata penghormatan adalah aturan memberikan hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
24. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi, termasuk tata bendera, lagu kebangsaan, pakaian upacara dan lainnya.
25. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat pada acara daerah dan acara resmi.
26. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara/Perwakilan Negara Sahabat, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya.
27. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang di hadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya.
28. Upacara adalah acara yang bersifat upacara yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang dihadiri dan/atau menghadirkan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

**Pasal 3**

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk :

- a. Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara/Daerah sesuai dengan kedudukan dalam Negara/Daerah, Pemerintahan dan Masyarakat;
- b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara daerah, nasional maupun internasional; dan
- c. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa dan/atau daerah.

**Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi :
  - a. tata penghormatan;
  - b. tata upacara;
  - c. tata tempat;
  - d. tata etika;
  - e. tata wicara;
  - f. tata surat;
  - g. tata pakaian;
  - h. tata seni dan budaya;
  - i. tata jamuan;
  - j. tata informasi; dan
  - k. tata lambang.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara kenegaraan yang dilaksanakan di daerah dan/atau acara resmi di daerah bagi :
  - a. Pejabat Negara
  - b. Pejabat Pemerintahan
  - c. Perwakilan Negara asing/daerah lain dan/atau organisasi internasional/daerah lain; dan
  - d. Tokoh Adat/Masyarakat tertentu.

**BAB III**  
**ACARA RESMI DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Acara resmi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Acara resmi daerah dapat berupa Upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi daerah dapat dilaksanakan di Ibu kota Kabupaten Nunukan atau di luar ibu kota Kabupaten Nunukan.
- (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya acara resmi daerah, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.
- (5) Penyesuaian pelaksanaan acara resmi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan oleh Protokol Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan acara resmi daerah dilaksanakan oleh Petugas Protokol Daerah yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan/atau Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan.
- (2) Penyelenggaraan Acara resmi daerah dilakukan oleh:
  - a. Sekretariat daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Satuan Kerja perangkat daerah;
  - d. Instansi pemerintah pusat/provinsi di daerah; atau
  - e. Organisasi lain dan/atau masyarakat.

**Pasal 7**

- (1) Agenda acara yang diperuntukan Bupati dan Ketua Dewan disusun sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Ketua Dewan.
- (2) Agenda acara Bupati merupakan pencerminan dari visi dan misi Bupati sebagai Kepala daerah, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintahan Daerah dan program tahunan Bupati, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai agenda acara Ketua Dewan, pelaksanaannya diatur dengan Peraturan DPRD.

## **BAB IV TATA PENGHORMATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pejabat Pemerintah Daerah, berupa :
  - a. Tata tempat, pada acara kenegaraan, acara resmi, dan upacara;
  - b. Penghormatan Bendera Kebangsaan Merah Putih Apabila meninggal dunia;
  - c. Penghormatan dan penghargaan sebagai pahlawan daerah;
  - d. Pemberian penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan;
  - e. Pemberian bantuan sarana dan prasarana; dan
  - f. Pengaturan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dalam bentuk agenda acara sesuai dengan program yang ada.
- (2) Bagi pejabat yang memegang jabatan lebih dari satu, perlakuan protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada jabatan dan kedudukan yang tertinggi dalam Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk Bupati dan Ketua Dewan, mendapatkan kendaraan dinas, rumah dinas, kesehatan, keamanan, dan juga diberikan pengawalan lalu lintas dalam menghadiri acara kenegaraan, acara resmi dan upacara di Kabupaten Nunukan.
- (2) Kendaraan dinas Bupati dan Ketua Dewan, harus digunakan untuk tugas dan kewajiban yang berhubungan dengan acara kenegaraan, acara resmi dan upacara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kendaraan dinas Bupati dan Ketua Dewan, harus menggunakan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan/atau bendera jabatan dalam menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, dan upacara di dalam dan di luar negeri, di pasang di tengah-tengah di depan kendaraan.

### **Pasal 10**

- (1) Jenis kendaraan dinas, rumah dinas, kesehatan, keamanan dan pengawalan lalu lintas untuk Bupati dan Ketua Dewan, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kendaraan dinas Bupati dan Ketua Dewan, disertai dengan pemberian Nomor Polisi sesuai dengan peraturan yang ada.
- (3) Pemberian Nomor Polisi juga di lakukan pada kendaraan dinas lainnya dengan memperhatikan jabatan dan kedudukan yang dimiliki.
- (4) Ketantuan lebih lanjut mengenai Pemberian Nomor Polisi pada Kendaraan Dinas lainnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



## **Pasal 11**

- (1) Apabila Bupati dan Ketua Dewan berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas dan rumah dinas beserta perlengkapan diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, tanpa sesuatu kewajiban dari Pemerintah Daerah;
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya diselenggarakan satu minggu sejak bersangkutan berhenti dari jabatannya dan di tuangkan dalam berita acara serah terima.

## **Pasal 12**

- (1) Penghormatan kepada Tokoh Masyarakat, berupa :
  - a. Tata tempat, tata upacara pada acara kenegaraan dan acara resmi;
  - b. Penghormatan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan/atau bendera organisasi dilaksanakan sesuai tata pemakaman jenazah;
  - c. Penghormatan dan penghargaan sebagai Pahlawan Daerah; dan/atau
  - d. Pemberian penganugerahan tanda penghormatan dan penghargaan.
- (2) Bagi tokoh masyarakat mantan Pejabat Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah penghormatan yang diberikan, diselenggarakan sesuai jabatan dan/atau kedudukan terakhir dalam negara, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (3) Bagi tokoh masyarakat menduduki jabatan dalam organisasi, penghormatan yang diberikan diselenggarakan sesuai kedudukan tertinggi dalam organisasinya dan/atau dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **TATA UPACARA**

#### **Pasal 13**

- (1) Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Peringatan Hari Besar Nasional lainnya, disertai pengibaran Bendera Kebangsaan Merah Putih, penyelenggaraanya dapat dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat, diselenggarakan secara tertib dan hidmat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Upacara HUT Kabupaten Nunukan disertai pengibaran Bendera Kebangsaan Merah Putih dan Rapat Paripurda Istimewa DPRD yang penyelenggaraanya dapat dilakukan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat, serta diselenggarakan secara tertib dan hidmat, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (3) Upacara HUT Organisasi diselenggarakan secara tertib dan hidmat, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Upacara pelantikan dan/atau serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Ketua Dewan, Pelaksanaanya memperhatikan unsur-unsur agama yang berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggaraan upacara pelantikan dan/atau serah terima jabatan lainnya, pelaksanaanya memperhatikan unsur-unsur agama yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penunjukan pejabat yang membuat dan menandatangani surat pernyataan menduduki jabatan dalam pelantikan dan serah terima jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penunjukan pejabat membuat dan menandatangani surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan menduduki jabatan dalam pelantikan dan serah terima jabatan di lingkungan DPRD, pelaksanaannya diatur dengan Peraturan DPRD.

#### **Pasal 15**

- (1) Upacara penandatanganan persetujuan/perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara penandatanganan Persetujuan/Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Upacara penandatanganan persetujuan/perjanjian kerjasama yang dilaksanakan DPRD, diatur dengan Peraturan DPRD.

#### **Pasal 16**

- (1) Upacara penerimaan dan penyambutan tamu resmi Daerah, dari dalam negeri dan luar negeri, pelaksanaanya sesuai dengan jabatan dan kedudukan tamu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penerimaan dan penyambutan tamu Daerah, pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

Upacara pemberian penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 18**

- (1) Upacara penghormatan Bendera Kebangsaan Merah Putih dalam tata cara pemakaman jenazah, dan upacara pengibaran Bendera Kebangsaan Merah Putih diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat mantan Pejabat Negara pelaksanaannya sesuai dengan jabatan dan kedudukan terakhir dalam negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Upacara pemakaman jenazah kepada Tokoh Masyarakat bukan mantan pejabat Negara, pelaksanaannya sepenuhnya dilaksanakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 19**

Upacara keagamaan, upacara hari-hari besar keagamaan nasional atau daerah, dan/atau upacara lain yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, di selenggarakan secara tertib dan hidmat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Acara resmi Pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten Nunukan, pelaksanaannya memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom.
- (2) Acara resmi Pemerintah Daerah, meliputi acara yang diselenggarakan DPRD, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi DPRD, harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Dewan apabila dihadiri dan/atau mengahadiri Pejabat Negara, pejabat Pemerintah, Forum Koorninasi Pimpinan Daerah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat Tingkat Nasional, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Daerah kecuali acara resmi yang bersifat khusus.
- (2) Setiap penyelenggaraan acara resmi Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus mendapatkan persetujuan Bupati, apabila di hadiri dan/atau menghadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Forum Koorninasi Pimpinan Daerah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat Tingkat Nasional, dan Tokoh masyarakat Tingkat Daerah, Kecuali acara resmi yang bersifat khusus.

## **Pasal 22**

- (1) Jenis acara resmi DPRD, diatur dengan Peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis acara resmi Pemerintah Daerah sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis acara resmi Masyarakat, sesuai dengan kedudukan, peran dan fungsi organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

## **Pasal 23**

- (1) DPRD dan pejabat Pemerintah Daerah dalam melakukan acara kunjungan Kerja dan/atau perjalanan dinas di dalam negeri maupun ke luar negeri, menjunjung dan menghormati budaya dan /atau negara yang dikunjungi serta citra Pemerintahan Kabupaten Nunukan.
- (2) Setiap acara kunjungan kerja dan/atau perjalanan dinas yang dilakukan DPRD harus mendapat persetujuan dari Ketua Dewan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan DPRD.
- (3) Setiap acara kunjungan kerja dan/atau perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai acara kunjungan kerja dan/atau perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **TATA TEMPAT Bagian Kesatu Acara Pemerintah**

## **Pasal 24**

- (1) Pejabat Negara, pejabat pemerintahan, perwakilan Negara dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi di daerah mendapat tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata tempat dalam acara resmi di Kabupaten Nunukan ditentukan dengan urutan :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Mantan Bupati/mantan Wakil Bupati;
  - d. Ketua DPRD;
  - e. Wakil Ketua DPRD Kabupaten;

- f. Sekretaris Daerah, komandan tertinggi TNI semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri yang ada di Kabupaten Nunukan;
- g. Pemimpin partai politik di Kabupaten yang memiliki wakil di DPRD;
- h. Anggota DPRD;
- i. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten;
- j. asisten di lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Nunukan, kepala badan tingkat kabupaten, kepala dinas tingkat kabupaten, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten;
- k. kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;
- l. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III; dan
- m. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.

## **Pasal 25**

- (1) Tata tempat Bupati yang berhalangan hadir pada acara kenegaraan dan acara resmi, dapat diwakili oleh Wakil Bupati dan di tempatkan di tempat yang disediakan.
- (2) Tata tempat Ketua Dewan yang berhalangan hadir pada acara kenegaraan dan acara resmi, dapat diwakili oleh Wakil Ketua Dewan dan di tempatkan di tempat yang disediakan.
- (3) Tata tempat Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan dan Wakil Ketua Dewan yang berhalangan hadir pada acara kenegaraan dan acara resmi, tidak dapat diwakili tokoh masyarakat lain.
- (4) Tata tempat Tokoh Masyarakat berhalangan hadir pada acara kenegaraan dan acara resmi, tidak dapat diwakili oleh tokoh masyarakat lain.

## **Bagian Kedua Acara DPRD**

### **Pasal 26**

- (1) Ketua Dewan Berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang di selenggarakan DPRD, dapat di wakili oleh Wakil Ketua Dewan, dan di tempatkan di tempat yang disediakan untuk Ketua Dewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketua Dewan berhalangan dan/atau Wakil Ketua Dewan berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang di selenggarakan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

### **Pasal 27**

- (1) Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan DPRD, dapat di wakili oleh Wakil Bupati dan di tempatkan di tempat yang disediakan untuk Bupati.
- (2) Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang di selenggarakan DPRD, tidak dapat di wakilikan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya.

### **Pasal 28**

- (1) Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang di selenggarakan DPRD, tidak dapat di wakili Pejabat Lain.
- (2) Kepala Dinas Daerah berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang di selenggarakan DPRD, tidak dapat diwakili Pejabat Lain.
- (3) Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah, berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan DPRD, tidak dapat di wakili pejabat lain.

### **Pasal 29**

- (1) Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan DPRD, dapat diwakili oleh Wakil Bupati dan di tempatkan di tempat yang disediakan untuk Bupati.
- (2) Bupati/Wakil Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan DPRD, dapat diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, namun tidak dapat di tempatkan pada tempat untuk Bupati/Wakil Bupati, akan tetapi di tempatkan di tempat yang disediakan.
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan DPRD, tidak dapat di wakili pejabat lain.
- (4) Pejabat Perangkat Kabupaten berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan DPRD, tidak dapat di wakili oleh Pejabat Lain.

### **Pasal 30**

Tata tempat Tokoh Masyarakat berhalangan hadir dalam acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan DPRD, tidak dapat di wakili pejabat Lain.

**Bagian Ketiga**  
**Acara pemerintah Daerah**

**Pasal 31**

- (1) Ketua Dewan berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat diwakili oleh Wakil Ketua Dewan, dan di tempatkan di tempat yang disediakan untuk Ketua Dewan.
- (2) Wakil Ketua Dewan berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat di wakili oleh Wakil Ketua Dewan dan di tempatkan yang disediakan untuk Ketua Dewan.

**Pasal 32**

- (1) Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat diwakili Wakil Bupati, dan di tempatkan di tempat yang disediakan untuk Bupati.
- (2) Wakil Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan pemerintah Daerah dapat diwakili Sekretaris Daerah .
- (3) Sekretaris Daerah berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat diwakili Asisten Sekretariat Daerah.

**Pasal 33**

- (1) Asisten Sekretariat Daerah berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, tidak dapat diwakili oleh Pejabat lain.
- (2) Kepala Dinas Daerah berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, tidak dapat diwakili oleh Pejabat lain.
- (3) Kepala Badan, Kepala Kantor,dan Kepala Bagian Sekeretariat Daerah, berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak dapat di wakili oleh Pejabat lain.

**Pasal 34**

- (1) Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat diwakili Wakil Bupati dan di tempatkan di tempat yang disediakan untuk Bupati.
- (2) Bupati/Wakil Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat diwakili oleh Sekretaris Daerah, namun tidak dapat di tempatkan pada tempat untuk Bupati/Wakil Bupati, tapi di tempatkan di tempat yang disediakan.

- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, tidak dapat diwakili oleh Pejabat Lain.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, tidak dapat diwakili oleh Pejabat lain.

### **Pasal 35**

Tata tempat Tokoh Masyarakat berhalangan hadir dalam acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, tidak dapat diwakili Tokoh Masyarakat lain.

## **Bagian Keempat Acara Masyarakat**

### **Pasal 36**

- (1) Ketua Dewan berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, dapat diwakili Wakil Ketua Dewan, dan di tempatkan di tempat yang disediakan untuk Ketua Dewan.
- (2) Wakil Ketua Dewan berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, dapat diwakili Anggota Dewan dan ditempat yang disediakan.

### **Pasal 37**

- (1) Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat dapat diwakili Wakil Bupati, dan di tempatkan di tempat yang disediakan untuk Bupati.
- (2) Wakil Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, dapat diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Sekretaris Daerah berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, dapat diwakili Asisten Sekretariat Daerah dan di tempatkan di tempat yang disediakan.

### **Pasal 38**

- (1) Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, tidak dapat diwakili oleh Pejabat lain.
- (2) Kepala Dinas Daerah berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan masyarakat, tidak dapat diwakili oleh pejabat lain.
- (3) Kepala Badan, Kepala kantor, dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten, berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau Upacara yang diselenggarakan Masyarakat, tidak dapat diwakili oleh Pejabat lain.



### **Pasal 39**

- (1) Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat dapat diwakili Wakil Bupati, dan di tempatkan di tempat yang disediakan untuk Bupati.
- (2) Bupati/Wakil Bupati berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, dapat diwakili oleh Sekretaris Daerah, tidak dapat ditempatkan pada tempat yang disediakan.
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, tidak dapat diwakili oleh pejabat lain.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah berhalangan hadir pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, tidak dapat diwakili Pejabat lain.

### **Pasal 40**

- (1) Pengaturan tata tempat bagi suami/istri pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat menghadiri acara resmi dan/atau Upacara yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan pejabat lain yang mewakili pada acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA ETIKA**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi dan upacara, harus menempatkan kesetiaan pada azas-azas etis dan moral yang tertinggi kepada Bangsa dan Negara diatas kesetiaan perorangan, organisasi dan/atau kelompok tertentu.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat, setiap menghadiri acara resmi dan upacara harus menunjukkan perilaku dan ketauladanan sebagai bukti penghormatan yang diberikan kepadanya sesuai dengan etika keprotokolan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**TATA WICARA**

**Pasal 42**

- (1) Dalam penyelenggaraan acara resmi dan upacara yang diselenggarakan pemerintah daerah, yang di hadiri dan menghadirkan Bupati dan Ketua Dewan, menggunakan kata-kata:
  - a. Ketua Dewan kepada Bupati, menggunakan kata-kata “Saudara/saudari Bupati yang kami hormati”;
  - b. Bupati kepada Ketua dewan, menggunakan kata-kata “ Saudara/saudari ketua Dewan yang saya hormati”.
- (2) Dalam acara resmi dan upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang dihadiri dan menghadirkan Wakil Bupati dan Wakil Ketua Dewan, menggunakan kata-kata :
  - a. Wakil Ketua Dewan kepada Wakil Bupati menggunakan kata-kata “Saudara/Saudari Wakil Bupati yang kami hormati”;
  - b. Wakil Bupati kepada Wakil Ketua Dewan menggunakan kata-kata “Saudara/saudari Wakil Ketua Dewan yang saya hormati”.
- (3) Dalam acara resmi dan upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang dihadiri dan menghadirkan Sekretaris Daerah dan Anggota Dewan , menggunakan kata-kata :
  - a. Anggota Dewan kepada Sekretaris Daerah menggunakan kata-kata “Saudara/Saudari Sekretaris Daerah yang kami hormati”;
  - b. Sekretaris Daerah kepada Anggota Dewan menggunakan kata-kata “Saudara/Saudari Anggota Dewan yang kami hormati”.

**Pasal 43**

Dalam acara resmi dan upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang dihadiri dan menghadirkan Pejabat Pemerintah Daerah mewakili Bupati dan di hadiri dan menghadirkan Anggota Dewan, mewakili Ketua Dewan menggunakan kata-kata:

- a. Anggota Dewan kepada pejabat yang mewakili Bupati, menggunakan kata-kata “Saudara/Saudari badan Eksekutif Daerah yang Kami Hormati”;
- b. Pejabat yang mewakili Bupati kepada Anggota Dewan, menggunakan kata-kata “Saudara/Saudari Anggota Dewan yang kami hormati “.

**Pasal 44**

- (1) Dalam acara resmi dan upacara yang diselenggarakan Masyarakat, dihadiri dan menghadirkan Bupati dan Ketua Dewan menggunakan kata-kata: “Bapak/Ibu Bupati Kabupaten Nunukan yang kami hormati” dan/atau “Bapak/Ibu Ketua Dewan Kabupaten Nunukan yang kami hormati”.

- (2) Dalam acara resmi dan upacara yang diselenggarakan Masyarakat, yang dihadiri dan menghadirkan Wakil Bupati dan Wakil Ketua Dewan menggunakan kata-kata “Bapak/Ibu Wakil Bupati Kabupaten Nunukan yang kami hormati” dan/atau “Bapak/Ibu Wakil Ketua Dewan Kabupaten Nunukan yang kami hormati”.
- (3) Dalam acara resmi dan upacara yang diselenggarakan Masyarakat, dihadiri dan menghadirkan Sekretaris Daerah dan Anggota Dewan, menggunakan kata-kata “Bapak/Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan yang kami hormati, dan/atau Anggota Dewan Kabupaten Nunukan yang kami hormati”.

## **BAB IX**

### **TATA SURAT**

#### **Pasal 45**

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dan/atau upacara diselenggarakan DPRD, di hadiri atau menghadirkan Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah, Undangan/Surat di tandatangani Ketua Dewan dan di tujukan kepada Bupati.
- (2) Penyelenggaraan acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dihadiri atau menghadirkan Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan, dan Anggota Dewan, undangan/surat ditandatangani Bupati di tujukan kepada Ketua DPRD.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, dihadiri atau menghadirkan Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pemerintah Daerah, undangan/surat ditandatangani pemimpin/ketua umum organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi sosial politik di tujukan kepada Bupati.
- (4) Penyelenggaraan acara resmi dan/atau upacara yang diselenggarakan Masyarakat, di hadiri dan menghadirkan Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan, dan/atau Anggota Dewan, undangan/surat ditandatangani pemimpin atau ketua umum organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi sosial politik, ditujukan kepada Ketua Dewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai undangan/surat pada acara resmi di daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**TATA PAKAIAN**

**Pasal 46**

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat menghadiri acara resmi dan upacara, jenis pakaian sesuai jenis acara yang di hadiri, dan penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Pakaian daerah / pakaian adat di gunakan pada hari-hari tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Pakaian Daerah/Pakaian Adat diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA SENI BUDAYA**

**Pasal 47**

Acara resmi yang disertai dengan kesenian dan hiburan, menjunjung kesenian dan budaya daerah yang menjadi ciri khas budaya Masyarakat Nunukan.

**BAB XII**  
**TATA JAMUAN**

**Pasal 48**

- (1) Setiap acara resmi yang disertai jamuan, pelaksanaan sajian menjunjung tradisi budaya, makanan khas daerah, dan etiket budaya Nunukan dan/atau Budaya Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan acara resmi yang disertai jamuan dan pelaksanaan sajian diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA INFORMASI**

**Pasal 49**

- (1) Setiap penyelenggaraan acara, Bupati, Wakil Bupati, Dan perangkat Daerah Kabupaten, harus memberikan informasi kepada Masyarakat baik lisan maupun tulisan, dan pelaksanaannya sesuai dengan kedudukan. Tugas, fungsi dalam Pemerintahan Daerah, dilaksanakan sesuai norma-norma keprotokolan dan pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggaraan acara, Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan, dan Anggota Dewan, harus memberikan informasi kepada Masyarakat baik lisan maupun dengan tulisan, berhubungan dengan tugas dan kewajiban DPRD, serta dilaksanakan sesuai norma-norma keprotokolan yang pelaksanaannya di atur dengan Peraturan DPRD.

- (3) Penyampaian informasi dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah baik lisan maupun tulisan, pelaksanaannya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 50**

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati/Wakil Bupati dan Ketua Dewan/Wakil Ketua Dewan, didukung data dan informasi yang cepat dan akurat.
- (2) Untuk Mendapatkan data dan informasi yang cepat dan akurat untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten diperlukan sistem informasi dan keprotokolan Pimpinan Eksekutif Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk mendapatkan data dan informasi yang cepat dan akurat untuk pimpinan Dewan dan Anggota Dewan diperlukan sistem informasi keprotokolan Pimpinan Legislatif Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi keprotokolan Pimpinan Legislatif Daerah diatur dengan Keputusan DPRD.

### **BAB XIV**

#### **TATA LAMBANG**

##### **Pasal 51**

Lambang-lambang yang digunakan dalam penyelenggaraan acara, penggunaannya sesuai jenis acara, berupa Bendera Kebangsaan Merah Putih, Lambang Negara, panji-panji Presiden dan Wakil Presiden, Lambang Daerah, Bendera Jabatan panji-panji Bupati, panji-panji Organisasi, dan Prasasti, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 52**

- (1) Lambang Daerah adalah bendera daerah yang memuat Logo daerah dengan dasar warna Hijau dengan ukuran panjang kali lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
- (2) Penempatan lambang daerah bersama-sama dengan lambang Negara, harus ditempatkan lebih rendah dari lambang Negara.
- (3) Lambang daerah tidak dapat dipergunakan sebagai perhiasan, cap dagang, iklan perdagangan atau propaganda politik, surat-surat untuk keperluan pribadi.
- (4) Lambang organisasi tidak boleh menyerupai Lambang Daerah.

## **BAB XV**

### **PERLENGKAPAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Setiap penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintahan Daerah, harus dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai sesuai tujuan penyelenggaraan acara termasuk sarana dan prasarana, undangan, dokumen, dan naskah-naskah dinas yang berhubungan dengan keprotokolan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan pemerintahan daerah di atur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap penyelenggaraan keprotokolan di DPRD, harus dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai, sesuai tujuan penyelenggaraan acara termasuk undangan, dokumen, naskah-naskah dinas yang berhubungan dengan keprotokolan, pelaksanaannya diatur dengan Peraturan DPRD.
- (4) Penataan dan desain perlengkapan upacara dalam acara resmi, harus memiliki norma-norma keprotokolan.

## **BAB XVI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 54**

Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan harus memperhatikan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

#### **Pasal 55**

- (1) Pembiayaan setiap penyelenggaraan keprotokolan berskala nasional yang diselenggarakan Pemerintah dilaksanakan di Kabupaten Nunukan menjadi beban APBN dan/atau beban APBD Provinsi dan beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan setiap penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan DPRD, dibebankan pada APBD melalui Sekretariat DPRD.
- (3) Pembiayaan setiap penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD melalui SKPD.
- (4) Pembiayaan setiap penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Masyarakat menjadi beban masyarakat dan/atau APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 56**

- (1) Pembinaan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan merupakan tanggung jawab Bupati dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah serta pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pembina keprotokolan harus melakukan analisis dan evaluasi untuk mewujudkan atau meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 57**

Dalam hal penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan TNI dan Polri serta Badan Pemerintahan lainnya yang diselenggarakan di Kabupaten Nunukan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI dan Polri serta Badan Pemerintahan lainnya.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 58**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan Daerah sepanjang yang mengatur tata keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 60**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 31 Desember 2014

**BUPATI NUNUKAN,**

**ttd**

**BASRI**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**ttd**

**TOMMY HARUN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2014 NOMOR 5**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**Kepala Bagian Hukum**  
  
**Ahmad Hahzah, S.H**  
**Nip. 19650311 199312 1 002**



